



**Pemerintah Kabupaten Banyumas
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah**

Nomor SOP	050/179/II/2019	
Tanggal Pembuatan	12 Februari 2019	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan Oleh	KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS  Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19630629 198903 1 003	
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan	Judul SOP	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negeri Tahun 2007 Nomo 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)</p> <p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007)</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023</p>	<p>Memiliki kewenangan dalam penyusunan RKPD</p>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;2. Kebijakan pemerintah yang terkait;3. RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RKPD provinsi, untuk penyusunan4. Hasil evaluasi RKPD periode lalu;5. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.6. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKPD ini tidak akan berjalan lancar.</p>	<p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Gubernur	DPRD	Bupati	Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Stakeholder	Tim Penyusun	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Memerintahkan penyusunan RKPD Kab. Banyumas								Disposisi surat	10 menit	Disposisi surat	
2.	Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RKPD								Disposisi surat	120 menit	Surat Keputusan	
3.	Pengumpulan data dan Informasi berupa:								1. Peraturan perundang-undangan yang terkait; 2. Kebijakan pemerintah yang terkait; 3. RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RKPD provinsi, untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota; 4. Hasil evaluasi RKPD periode lalu, Hasil Pengendalian Kebijakan Ranwal, Musrenbang, Hasil RKPD; 5. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.	4 minggu	Data dan informasi bahan penyusunan RPJMD	
4.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD								Dokumen rancangan awal RKPD	7 minggu	Dokumen rancangan awal RKPD	
5.	Koordinasi Rancangan Awal RKPD (oleh Kep Bappeda Kpd Kepala PD dan dikonsultasikan dgn Konsultasi Publik Rancangan awal RKPD dengan melibatkan Kepala PD, Stakeholder								Dokumen rancangan awal RKPD	1 hari	Draf revisi/tidak revisi rancangan awal RPJMD	
6.	Penyampaian rancangan Awal RKPD kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan RENSTRA PD								Dokumen rancangan awal RKPD	1 hari	Berita Acara Kesepakatan	
7.	Penyampaian Rancangan Renstra dan Renja PD								Surat Edaran kepala Bappeda dan Dokumen awal RKPD	1 hari	Rancangan awal Renstra PD	
8.	Verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RKPD (oleh Bappeda)								Dokumen rancangan Renstra dan Renja	7 hari	Dokumen rancangan Renstra, Renja	
9.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan								Dokumen verifikasi	7 hari	Dokumen verifikasi	
									Undangan, Tempat, daftar hadir, nara sumber, dokumen berita acara	1 hari	Berita Acara Kesepakatan	
												

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Gubernur	DPRD	Bupati	Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Stakeholder	Tim Penyusun	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
10.	Pembahasan Rancangan akhir RKPD							Undangan, Tempat, daftar hadir	Akhir bulan ke 4 setelah KDH terpilih dilantik	Dokumen rancangan akhir RKPD		
11.	Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD							Surat permohonan konsultasi	7 hari kerja terhitung sejak surat permohonan	Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja		
12.	Penetapan Peraturan Bupati							Dokumen RKPD	1 hari	Perbup RKPD		
13.	Penyampaian Dokumen RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Propinsi								Paling lama 7 hari setelah ditetapkan	Dokumen dan Perbup RKPD		